



**REPUBLIK INDONESIA**

**PERSETUJUAN  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD)  
TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN OECD DI INDONESIA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) selanjutnya masing-masing pihak disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak"

Dengan memperhatikan kerjasama Para Pihak dalam cakupan isu-isu kebijakan, termasuk kebijakan makro-ekonomi dan reformasi struktural, kebijakan peraturan, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, edukasi keuangan, pensiun, anti-korupsi, pembangunan, persaingan usaha, dan lain-lain;

Merujuk pada Kerangka Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 September 2012;

Dengan memperhatikan ketentuan Konvensi OECD, khususnya Pasal 5 c);

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

Menyetujui sebagai berikut:

**Pasal I  
Definisi**

Untuk maksud Persetujuan ini:

- (a) "Pemerintah" berarti Pemerintah Republik Indonesia;
- (b) "OECD" berarti Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan;
- (c) "Kantor Perwakilan OECD" berarti kantor OECD yang didirikan di Jakarta, Republik Indonesia;

- (d) "Pegawai OECD" adalah semua staf OECD, Sekretaris Jenderal dan anggota manajemen senior OECD lainnya pada yang ditunjuk oleh OECD untuk ditempatkan di atau pada misi ke Indonesia, sebagaimana diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke waktu;
- (e) "Tanggungan" adalah suami atau istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau anak di bawah usia delapan belas tahun dari Pegawai OECD, yang diberitahukan kepada Pemerintah dari waktu ke waktu;
- (f) "Tempat Kantor Perwakilan OECD" adalah bangunan atau bagiannya (termasuk tanah), yang digunakan untuk keperluan pegawai Kantor Perwakilan OECD;
- (g) "Properti OECD" adalah semua properti termasuk pendapatan, dana, dan aset milik OECD atau yang dikuasai atau dikelola oleh OECD atau yang di atas namanya dan secara khusus properti yang diperoleh atau digunakan Kantor Perwakilan OECD dalam rangka melaksanakan kegiatannya;
- (h) "Arsip OECD" adalah semua catatan dan korespondensi, dokumen dan materi lainnya, termasuk kaset dan film, rekaman suara, perangkat lunak komputer dan materi tertulis, kaset video dan cakram atau penyimpanan informasi atau materi yang dimiliki atau dikuasai oleh OECD atau atas namanya;
- (i) "Tenaga Ahli" adalah orang selain yang disebutkan dalam ayat d) Pasal ini, yang ditunjuk oleh OECD untuk melaksanakan misi OECD.

## **Pasal II Tujuan**

Tujuan utama dari Persetujuan ini adalah untuk memfasilitasi pembentukan Kantor Perwakilan OECD di Indonesia untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kerja sama yang efektif antar Para Pihak. Kantor Perwakilan OECD wajib memberikan dukungan terhadap kegiatan OECD yang dilaksanakan di Indonesia.

## **Pasal III Status Hukum**

OECD memiliki hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengefektifkan pelaksanaan mandatnya, khususnya memberikan kewenangan kepada OECD untuk menjadi pihak dalam kontrak, membuka rekening bank dan memperoleh atau menghapus properti bergerak atau tidak bergerak serta menjadi pihak dalam proses hukum.



**Pasal IV**  
**Tidak Dapat Diganggu Gugatnya OECD dan Kantor Perwakilan OECD**

1. OECD, properti dan asetnya, dimanapun berada di wilayah Indonesia dan oleh siapapun yang menguasainya, mendapatkan kekebalan dari segala bentuk proses hukum kecuali dalam kasus tertentu OECD menyatakan melepas kekebalannya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak ada pelepasan kekebalan akan diperluas kepada tindakan eksekusi apapun.
2. Fasilitas Kantor Perwakilan OECD, peralatan kantor dan aset lain di dalamnya, serta sarana transportasi yang digunakan, dimanapun berada dan oleh siapapun yang menguasainya, kebal dari penggeledahan, tuntutan, pelekatan, eksekusi, pengambilalihan atau bentuk lain dari campur tangan baik melalui tindakan administrasi, hukum, atau legislatif.
3. Tempat Kantor Perwakilan OECD serta tempat lain yang digunakan oleh OECD untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh OECD, tidak dapat diganggu gugat dan berada di bawah pengawasan dan kewenangan eksklusif OECD.
4. Arsip OECD, khususnya yang dikuasai di Kantor Perwakilan OECD, termasuk dukungan multimedia, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, dan pada umumnya semua dokumen yang dimiliki atau dikuasai oleh OECD, tidak dapat diganggu gugat kapan pun dan dimana pun di Republik Indonesia.
5. OECD wajib mencegah Tempat Kantor Perwakilan OECD, serta tempat lain yang digunakan oleh OECD untuk pertemuan, menjadi tempat pengungsian bagi orang yang menghindari penangkapan atau proses hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal V**  
**Fasilitas Keuangan**

1. OECD dapat memiliki segala bentuk mata uang dan membuka rekening dalam mata uang apapun setiap waktu.
2. OECD dapat secara bebas mentransfer dananya di dalam, ke dalam, dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan mengkonversi mata uang yang dimiliki ke mata uang lainnya.

## **Pasal VI Pembebasan Pajak**

1. OECD dibebaskan dari Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dari kewajiban pengumpulan atas pemungutan segala bentuk pajak atas operasi, transaksi, dan kegiatan OECD.
2. OECD dibebaskan dari pungutan kepabeanan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas produk, properti, material, dan peralatan yang diimpor ke atau diperoleh di wilayah Republik Indonesia oleh atau untuk OECD sehubungan dengan tugas resminya.
3. Gaji dan honorarium lainnya yang dibayarkan oleh OECD kepada Pegawai OECD yang bukan warga negara Republik Indonesia atas jasa yang diberikan kepada OECD dibebaskan dari Pajak Penghasilan.
4. OECD tidak akan mengklaim pembebasan atas biaya yang dikenakan atas layanan publik selama biaya tersebut tidak bersifat diskriminatif dan pada umumnya dikenakan pada organisasi internasional lainnya di Republik Indonesia.
5. Pembebasan pajak bagi OECD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 di atas wajib diberikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Republik Indonesia, selama OECD tidak melakukan aktivitas usaha atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan dan/atau menerima penghasilan di Republik Indonesia.
6. Sejalan dengan tujuan pengenaan pajak atau pembebasan Pajak Penghasilan dan / atau pungutan kepabeanan dan / atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, OECD harus menyediakan informasi kepada Pemerintah yang dianggap relevan untuk pengelolaan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada data dan informasi mengenai pembayaran kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun korporasi.

## **Pasal VII Komunikasi**

1. OECD mendapatkan, untuk komunikasi resminya, perlakuan yang tidak kurang dari yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi internasional lainnya dalam hal prioritas, pada persuratan, kawat, telegram, radiogram, telefaks, telepon, komunikasi elektronik dan komunikasi lainnya. Korespondensi resmi OECD tidak dapat diganggu gugat.



2. OECD mendapatkan hak, dalam komunikasinya, untuk menggunakan sandi dan mengirim dan menerima korespondensi dan dokumen lainnya oleh kurir.

### **Pasal VIII**

#### **Jasa-jasa**

Pemerintah Republik Indonesia wajib berupaya untuk membantu Kantor Perwakilan OECD dalam memperoleh dan mengakses layanan publik. OECD wajib menanggung biaya atas jasa-jasa tersebut.

### **Pasal IX**

#### **Transit dan Tinggal**

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah wajib memfasilitasi masuknya atau keluarnya dari wilayah Republik Indonesia, orang yang menjalankan fungsi resminya di Kantor Perwakilan OECD, yang diundang untuk melaksanakan fungsi resmi di Kantor Perwakilan OECD atau untuk menghadiri acara-acara yang diselenggarakan OECD di Republik Indonesia.
2. Pegawai OECD yang akan ditempatkan di Kantor Perwakilan OECD dan Tanggungannya harus mendapatkan visa masuk dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebelum sebelum masuk ke Indonesia.
3. Pegawai dan Tenaga Ahli OECD yang ditugaskan pada misi sementara di Kantor Perwakilan OECD, wajib mendapatkan visa masuk dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia sebelum masuk ke Indonesia atau pada saat kedatangan mereka.
4. Visa diberikan oleh Pemerintah kepada orang-orang dalam perjalanan atau tinggal sesuai dengan fungsi atau misi resminya, tanpa mengesampingkan keamanan nasional Republik Indonesia dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, visa untuk pegawai OECD dan Tanggungannya seperti yang disebutkan pada ayat 2 Pasal ini harus diterbitkan secara tepat waktu dan bebas biaya.

### **Pasal X**

#### **Hak Istimewa dan Kekebalan**

1. Pegawai OECD yang ditempatkan di Kantor Perwakilan OECD, yang bukan warga negara Indonesia, wajib mendapatkan:

- (a) fasilitas perijinan dan penerbitan visa, bebas biaya, dan kewenangan yang relevan kapan dan di mana diperlukan, untuk diri mereka sendiri dan Tanggungannya;
  - (b) hak memiliki mata uang asing dan rekening Rupiah Indonesia dalam mengelola urusan mereka di Indonesia;
  - (c) hak memperoleh evakuasi darurat pada saat keadaan darurat nasional untuk diri mereka sendiri dan Tanggungannya yang setara dengan yang diberikan kepada personil organisasi internasional serupa di Indonesia.
  - (d) pembebasan bea masuk atas furnitur dan barang-barang pribadi milik mereka pada saat memulai tugas di Republik Indonesia setara dengan apa yang diberikan kepada personil organisasi internasional serupa di Indonesia, yang wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pegawai OECD yang ditempatkan di Kantor Perwakilan OECD atau yang mengemban misi OECD di Republik Indonesia wajib:
    - (a) bebas dari segala bentuk penangkapan atau penahanan atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka dan dari penyitaan bagasi dan barang-barang mereka lainnya;
    - (b) mendapatkan kekebalan dari proses hukum atas pernyataan lisan atau tertulis dan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas dan mandat resmi mereka; mereka tetap mendapatkan kekebalan setelah selesainya fungsinya sebagai Pegawai OECD atas pernyataan lisan atau tertulis atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitas dan mandat tersebut sebelumnya.
  3. Hak-hak istimewa dan kekebalan diberikan untuk kepentingan OECD dan bukan untuk keuntungan pribadi. Sekretaris Jenderal OECD memiliki hak dan kewajiban untuk menanggalkan setiap kekebalan yang diberikan kepada OECD, tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari Persetujuan ini, pada situasi di mana Sekretaris Jenderal OECD berpendapat bahwa pemberlakuan kekebalan tersebut dapat menghambat jalannya keadilan dan dapat dibebaskan tanpa mengesampingkan kepentingan OECD.
  4. Tanpa mengesampingkan hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan dalam Persetujuan ini, adalah tanggung jawab dari OECD dan semua orang yang mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  5. OECD wajib bekerja sama setiap saat dengan Pemerintah untuk memfasilitasi penegakan aturan hukum dan mencegah terjadinya segala bentuk penyalahgunaan yang berhubungan dengan hak-hak istimewa, kekebalan, pembebasan, dan fasilitas yang disebutkan dalam Persetujuan ini.



**Pasal XI**  
**Keamanan Negara Tuan Rumah**

1. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak Pemerintah untuk menerapkan pengamanan yang sesuai untuk kepentingan keamanannya. Jika tindakan tersebut dianggap perlu, Pemerintah wajib menghubungi Kantor Perwakilan OECD untuk bersama-sama menentukan tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingan Kantor Perwakilan OECD.
2. Kantor Perwakilan OECD wajib bekerjasama dengan Pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan Kantor Perwakilan OECD tidak akan merugikan keamanan negara tuan rumah.

**Pasal XII**  
**Penyelesaian Sengketa**

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi dan/atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

**Pasal XIII**  
**Amandemen**

1. Persetujuan ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
2. Para Pihak dapat mengadakan perjanjian tambahan yang mungkin diperlukan dalam lingkup Persetujuan ini.


**Pasal XIV**  
**Pemberlakuan dan Pengakhiran**

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal di mana Pihak terakhir memberitahukan kepada Pihak yang lain mengenai penyelesaian prosedur mulai berlakunya, dalam hal OECD prosedur internalnya, atau dalam hal Republik Indonesia penyelesaian persyaratan konstitusionalnya.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini kapan pun dengan pemberitahuan secara tertulis tiga bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Para Pihak terikat oleh ketentuan dan kewajiban mereka dalam Persetujuan ini hingga periode pemberitahuan tiga bulan berakhir.

Sebagai bukti, yang bertanda tangan dan telah diberi kuasa, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di St Petersburg, Rusia pada tanggal ..... bulan September tahun 2013 dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis, ketiga naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia



Muhamad Chatib Basri  
Menteri Keuangan

Untuk Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan  
Pembangunan,



Angel GURRÍA  
Sekretaris Jenderal